



# INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Jalan Tamansari No.64 Bandung 40116, Telepon/Fax : 022-2530683

## SURAT EDARAN

Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan Dan Pengembangan  
Institut Teknologi Bandung

Nomor : 810/I1.B02/KU/2015

Tentang

**Proses Pengadaan Barang / Jasa  
Yang Dibiayai Dari Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP)**

Diberitahukan dengan hormat, sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Rektor ITB Nomor: 218/PER/I1.A/SP/2015 Tentang pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Istilah **Pejabat Penanggung jawab Kegiatan (PPK)** sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor: 269/Per/I1.A/HK/2014 diubah menjadi **Pejabat Penanggung jawab Komitmen**.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ITB Nomor: 218/PER/I1.A/SP/2015, maka Peraturan Rektor ITB Nomor 269/PER/I1.A/HK/2014 tanggal 14 Oktober 2014 tentang Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami haturkan terima kasih.

Bandung, 24 Agustus 2015

Wakil Rektor Bidang Keuangan,  
Perencanaan Dan Pengembangan

Prof. Dr. Wawan Gunawan A. Kadir, MS  
NIP. 19591209 199303 1 001